

SKRIPSI

**PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI
PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)**



Diajukan Oleh

**YUNNAS PRASTYA ANDARA
NIM. 2010211110037**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI
PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI
PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)**


Diajukan oleh

Yunnas Prastya Andara

NIM.2010211110037

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 11 Desember 2023



Pembimbing,

Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP.198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI
PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)**

Diajukan oleh

Yunnas Prastya Andara

NIM.2010211110037

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP.198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI
PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)

Diajukan oleh

Yunnas Prastya Andara

NIM. 2010211110037

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 624/UN 8.1.II/SP/2024

Tanggal : 03 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H
Sekretari : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 2026 /UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 03 Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunnas Prastya Andara
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110037
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 20 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Yunnas Prastya Andara

NIM.2010211110037

MOTO

Jangan Pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika anda mempercayainya dengan sepenuh hati (**Walt Disney**)

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan! (**Yeremia 17:7**)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha ESA atas berkat dan rahmatNya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang- orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan kasihmu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ibunda dan ayahnda selalu mendapatkan lindungan Tuhan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kakak menjadi anak yang beriman padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakak.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Kejahatan adalah suatu perbuatan manusia, yang merugikan orang lain peristiwa ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat kerana dapat menimbulkan kecemasan, kewaspadaan dalam masyarakat. Berbagai jenis kejahatan antara lain adalah pencurian, pembunuhan, penadahan, pengelapan dan masih banyak lagi yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Namun ada yang tidak sesuai ancaman hukuman yang diberikan pada kasus penadahan yang dimana pelaku kejahatan sudah berulang kali melakukan penadahan tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai karena dijatuhkan dengan hukuman penadahan biasa.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal dalam putusan Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Tml. dan untuk mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus (*case Approach*) pada putusan nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Tml. sifat penelitian yang digunakan adalah prespektif analisis studi putusan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulanya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa :

1. Penerapan pasal dalam putusan Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Tml. Tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan penadahan dan sudah lama menikmati hasil dari penadahan yang dilakukanya namun terdakwa dijatuhkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara selama 7 bulan. Jika dilihat dari fakta-fakta hukum dalam persidangan penerapan Pasal yang tepat dalam kasus ini yaitu Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya lebih teliti dalam melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dan mengutamakan tiga asas adalah Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum belum terpenuhi semuanya bagi terdakwa dan korban, dikarenakan Pasal yang dikenakan keliru.

Yunnas Prastya Andara. Desember 2023. **PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK JENIS SOLAR DI PT.WASCO WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2020/PN.TML)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal dalam putusan Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Tml. dan untuk mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus (*case Approach*) pada Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Tml.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Penerapan pasal dalam putusan Nomor : 8/Pid.B/2020/PN Tml. Tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan penadahan dan sudah lama menikmati hasil dari penadahan yang dilakukannya namun terdakwa dijatuhkan Pasal 480 KUHP. Jika dilihat dari fakta-fakta hukum di persidangan penerapan pasal dalam kasus ini adalah Pasal 481 KUHP. **Kedua** Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum belum terpenuhi semuanya bagi terdakwa dan korban, dikarenakan Pasal yang dikenakan keliru.

Kata Kunci (Keyword) : Tindak Pidana, Penadahan, Studi Putusan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha ESA, yang telah senantiasa menjadi inspirasi, penopang, teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kasih setia-Nya lah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan berkat yang berlimpah sesuai dengan kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebaga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan bimbingan serta banyak membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

4. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu. memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Ilham, Fredy, Ikwan, Rahmad, Radhi, Ikram atas pengalaman, dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Aida Nur, Selviana, Siti Aminah, Munawarah dan Khiriah Ulfah yang selalu bersedia membantu dan menemani saya menjadi penghuni perpustakaan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
9. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongan nya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi: sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Yunnas Prastya Andara



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | I |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | II |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | III |
| LEMBAR PERSETUJUAN | IV |
| LEMBAR PENGESAHAN | VI |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | VII |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | VIII |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | IX |
| RINGKASAN | X |
| ABSTRAK | XI |
| UCAPAN TERIMA KASIH | XII |
| DAFTAR ISI | XV |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Putusan Pengadilan | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN | 11 |
| A. Dakwaan | 11 |
| B. Fakta Hukum | 15 |
| C. Amar Putusan | 22 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| A. Pengertian Hukum Pidana | 24 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 26 |
| C. Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana | 27 |
| D. Perbarengan Perbuatan Pidana | 30 |
| E. Definisi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum | 31 |

| | |
|--|----|
| F. Pencurian | 33 |
| G. Penadahan | 37 |
| H. Kesengajaan atau Culpa | 37 |
| I. Perbuatan Si Penadah | 38 |
| J. Kebiasaan Menadah (<i>Gewoonte-Heling</i>) | 39 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 40 |
| A. Penerapan Pasal Dalam Putusan Nomor : 08/Pid.B/2020/PN. Tml Terkait Tindak Pidana Penadahan | 40 |
| B. Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum dan Asas Kemanfaatn Hukum Dalam Putusan Nomor : 08/Pid.B/2020/ PN.Tml | 53 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

